



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/  
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2018 ke dalam sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) dengan memperhatikan :
- a. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Berita Acara Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi Tahun 2017 yang telah disepakati; dan
  - e. Usulan hasil rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah disepakati pada Forum SKPD dan Forum UKPD.

- KEDUA : Kecamatan dan Kelurahan agar melaksanakan perbaikan/ penyempurnaan atas Rencana Kerja yang telah diinput ke dalam sistem e-budgeting.
- KETIGA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah agar memfasilitasi proses input Rencana Kerja Tahun 2018 ke dalam sistem e-budgeting.
- KEEMPAT : Pelaksanaan input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 dijadwalkan pada tanggal 6 April sampai dengan 12 April 2017 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Kota Jakarta,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta